

14 Tahun Toraja Utara, Gubernur Serahkan Bantuan Rp411 Miliar



<https://makassar.terkini.id/>

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman melihat dan menilai Kabupaten Toraja Utara di usianya 14 tahun telah bertransformasi menjadi kabupaten yang berkembang dengan luar biasa. “Tidak terasa 14 tahun sudah Kabupaten Toraja Utara. Menjadi sebuah kabupaten yang terus berkembang, saya lihat perkembangannya luar biasa. Bahkan waktu Bapak Presiden berkunjung ke Bandara Buntu Kunik saya sampaikan ke beliau,” kata Andi Sudirman.

Lanjutnya, bahwa untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Toraja Utara, Pemprov telah mengalokasikan anggaran senilai Rp411 miliar. Ini merupakan komitmen Pemprov Sulsel dalam melakukan pembangunan yang merata dan berkeadilan. “Buktinya, Rp411 miliar telah kita kucurkan untuk Toraja Utara,” sebutnya. Utamanya dalam hal mobilisasi barang dan jasa, Pemprov menggenjot pengerjaan infrastruktur. Seperti dalam mendukung akses menuju kawasan wisata di Kapitoo di Kecamatan Kapala Pitu. Dilakukan penanganan jalan Provinsi ruas Rantepao – Pangalila – Barupu – Batas Provinsi Sulbar secara bertahap. Di mana tahun ini, akan melakukan penanganan sepanjang 5,4 KM, di tahun sepanjang 14,7 KM dan sebelumnya 7,1 KM. Hadirnya ruas jalan ini mendukung kawasan wisata menampilkan panorama alam yang indah dan sejuk.

Selain itu, juga penanganan ruas jalan Rantepao – Sa’dan – Batusitanduk secara bertahap. Ruas Rantepao – Batas Luwu telah tuntas 27 KM. Sama halnya jalan ruas Rantepao – Alang-alang – Madandan – Batas Tana Toraja telah tuntas 18 KM. “Penting Toraja Utara ini menjadi penghubung untuk Luwu Raya,” ucapnya. Dukungan lain dengan tahun ini memberikan bantuan keuangan daerah Rp20 miliar untuk penanganan sejumlah ruas jalan kabupaten di Toraja Utara.

Selain itu, Andi Sudirman berharap sinergi pembangunan dapat dilakukan dengan kabupaten tetangga termasuk dengan Tana Toraja diantaranya, layanan penerbangan untuk masyarakat Toraja. Pada kesempatan ini Andi Sudirman juga menyerahkan Bantuan Pembangunan Gapura Perbatasan Wilayah Kabupaten Toraja Utara – Kabupaten Tana Toraja senilai Rp388,4 juta dari Bank Sulselbar, pemberian santunan kematian kepada ahli waris Almarhum Saleno Lolo

korban KKB Papua serta apresiasi kepada peraih Kalpataru 2022 Pendeta Rasely Sinampe. Sementara Bupati Yohanis Bassang berterima kasih atas perhatian Gubernur dalam pembangunan di Toraja Utara selama ini dan meminta untuk dilanjutkan. Bahkan ia menyampaikan catatan nama-nama ruas jalan yang diharapkan dibantu oleh Gubernur.

Sumber :

1. <https://makassar.terkini.id/14-tahun-toraja-utara-gubernur-serahkan-bantuan-rp411-miliar/> , tanggal 4 Agustus 2022.
2. <https://pojoksatu.id/sulsel/2022/08/04/pemprov-sulsel-sudah-bantu-rp411-miliar-genjot-infastruktur-toraja-utara-andi-sudirman-bilang-begini/>, tanggal 4 Agustus 2022.

Catatan :

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Hal-hal yang diatur dalam ketentuan tersebut antara lain;

1. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. (Pasal 1 angka (2) dan angka (3))
2. Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yakni mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. (Pasal 2 ayat (4))

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah daerah. (Pasal 1 angka (1) dan (3))

Jenis infrastruktur prioritas diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016: (Pasal 6)

- a. Infrastruktur transportasi;
- b. Infrastruktur jalan;
- c. Infrastruktur pengairan;
- d. Infrastruktur air minum;
- e. Infrastruktur air limbah;
- f. Sarana persampahan;
- g. Infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
- h. Infrastruktur ketenagalistrikan;
- i. Infrastruktur minyak dan gas bumi;
- j. Infrastruktur fasilitas Pendidikan;
- k. Infrastruktur Kawasan;
- l. Infrastruktur pariwisata; dan
- m. Infrastruktur kesehatan.